

TINJAUAN HUKUM PAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

Abd Majid Mahmud ¹⁾ Nur Warda Sophia ²⁾

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail : abdmajidmahmud@unikarta.ac.id¹⁾ Sophiaawarda@gmail.com ²⁾

Abstract

The procedure for polygamy for State Civil Apparatus in Indonesia consists of 2 stages, for Civil Servants (PNS) namely submitting an application to obtain permission from the official where the applicant for polygamy works then with the approval of permission to carry out polygamy from the official according to the hierarchy. Then the applicant submits an application to the Religious Court or District Court at the Applicant's domicile accompanied by the specified requirements such as alternative requirements (reasons for submitting an application to have more than one wife) and cumulative requirements (written permission from the wife/wives, pay slip or income tax certificate, and a guarantee that the husband will be fair to his wives and children as evidenced by a written statement/guarantee letter from the applicant that he will be fair to his wives and children). Meanwhile, for Government Employees with a Work Agreement (PPPK) they can directly submit an application to the Religious Court or District Court which begins with submitting an application containing alternative requirements and accompanied by cumulative requirements. The sanctions that can be given to state civil servants who practice polygamy by violating the applicable rules will be subject to one of the sanctions in the form of alternative severe disciplinary punishments, namely: Demotion to a lower rank for 3 (three) years, Transfer in the context of a lower position, Release from office, Dismissal from office, Dismissal with honor not at one's own request as a civil servant and/or Dismissal without honor as a civil servant and can be subject to criminal penalties based on the provisions of Article 279 of the Criminal Code. Meanwhile, for ASN who work as PPPK, they can only be subject to sanctions as stipulated in Article 279 of the Criminal Code and based on a court decision that has permanent legal force, the PPPK can be followed up with sanctions for dismissal.

Keywords: Polygamy, Procedures and Sanctions

Abstrak

Prosedur berpoligami bagi Aparatur Sipil Negara di Indonesia yakni terdapat 2 tahapan, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari pejabat tempat pemohon poligami bekerja kemudian dengan adanya persetujuan izin melakukan poligami dari pejabat sesuai hierarki. Kemudian pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti syarat alternatif (alasan mengajukan permohonan beristri lebih dari satu) dan syarat kumulatif (surat izin tertulis dari istri/istri-istri, slip gaji ataupun surat keterangan pajak penghasilan, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan surat pernyataan/surat jaminan secara tertulis dari pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak). Sedangkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang diawali dengan mengajukan permohonan yang berisi tentang syarat alternatif dan disertai syarat kumulatif.

Sanksi yang dapat diberikan bagi aparatur sipil negara yang berpoligami dengan cara melanggar aturan yang berlaku akan dikenakan salah satu sanksi dalam hukuman disiplin berat yang bersifat alternatif yakni Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan/atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS serta dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan 279 KUHPidana sedangkan bagi ASN yang berprofesi sebagai PPPK maka hanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 279 KUHPidana dan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, PPPK tersebut dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian.

Kata kunci : Poligami, Prosedur dan Sanksi

.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual

dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahma serta saling menyantuni antara keduanya.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahannya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Dalam kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu faktor penyebab terjadinya nikah yang tidak didaftarkan/tercatat dizaman sekarang ini, karena ingin berpoligami namun belum mendapat persetujuan dari isteri pertama. Namun apapun bentuk perbuatannya ketika telah terjadi pernikahan yang menurut hukum agama sah sedangkan seorang laki-laki tersebut telah memiliki isteri sebelumnya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk poligami.

Poligami merupakan suatu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Di Indonesia dalam upayanya untuk menertibkan terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara Yuridis Praktik Poligami Aparatur Sipil Negara di Indonesia, bagaimana prosedur berpoligami bagi ASN dan apa sanksi yang dapat dikenakan bagi ASN yang berpoligami tidak sesuai dengan aturan.

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan 2 (dua) metode penelitian yakni menggunakan empirical law reseach dan metode normative law reseach, empirical law repenelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai” actual behaviors” yakni perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya.(Prof.Abdulkadir Muhammad;2004). Sedangkan normative law reseach artinya suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Dr.Johnny Ibrahim.S.H.,M.Hum, 2005 : 47) Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

C. KERANGKA TEORI

1. Hukum Perkawinan di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ramulyo M. I (2004.:1) bahwa pernikahan adalah :“Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic)

atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dikutif oleh Ramulyo M. I dari Soemijati menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan anara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sangat bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Menurut Ramulyo M. I (2004 : 27)., rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Proses perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dari perkawinan. Perkawinan juga harus sesuai dalam undang-undang yang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, perlengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Syarat-syarat perkawinan ada di Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, yang lebih dititik beratkan kepada orangnya , yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua;

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari penjelasan diatas sesuai Pasal 6 ayat 1, dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya.

2. Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan bahwa: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (2) mengartikan bahwa : Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, selanjutnya Pasal 1 ayat (3) bahwa : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat dan pegawai pemerintah yang dikontrak dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), menyebutkan bahwa mereka berhak memperoleh :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa kewajiban aparatur sipil negara adalah :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Konsep Poligami Di Indonesia

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, poligami merupakan praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan.(Peter Salim dan Yenny Salim. 1991 : 1178)

Sehingga dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) perempuan untuk dijadikan isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki- laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan berpoligami.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri yang diistilahkan monogami, dalam realitanya memang lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.(Siti Musda Mulia. 2007: 44)

Dasar hukum berpoligami bagi orang yang beragama Islam adalah bahwa segala perintah Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an serta perintah Rasulullah (Sunnah Nabi), merupakan dasar/landasan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum, Allah SWT membolehkan memiliki isteri (berpoligami) sampai 4 (empat)

orang istri dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur“an surat An-Nisaa“ ayat: 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya “.

Sedangkan dinegara kita Indonesia, praktik poligami tidak dilarang dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi jika hendak melakukan poligami, system hukum perkawinan yang memperbolehkan praktik poligami ini dikenal dengan nama poligini artinya Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.(Drs.Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya,Hlm.390)

Adapun tentang regulasi/peraturan yang mengatur terkait praktek poligami di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian bagi seorang ASN/Pegawai Negeri Sipil (PNS) izin perkawinan dan perceraian diberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Kemudian masalah poligami juga dibahas dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Berpoligami Bagi Aparatur Sipil Negara

Poligami pada dasarnya telah ada sejak manusia itu ada, dan ketentuannyapun sudah pasti tunduk pada hukum adat atau menurut kepercayaannya masing-masing. Setelah berlakunya undang-undang ini perkawinan poligami masih dijumpai pula dengan frekuensi yang tidak besar, tentunya dengan berbagai macam alasan atau dasar yang kadang- kadang berada diluar ketentuan undang-undang ini, misalnya seorang suami menghamili seorang gadis, sehingga terpaksa diberikan izin oleh isteri.

Perkawinan poligami tentunya bukan saja menjadi milik dan atau dilakukan oleh masyarakat kebanyakan tetapi juga terkadang dilakukan atau dipraktekkan oleh seorang suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik militer maupun sipil. Hanya saja bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu untuk melakukan perkawinan poligami harus tunduk dan taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk itu yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam ketentuan dan peraturan termaksud telah diatur mengenai tata cara, prosedur, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Praktek atau perbuatan semacam ini masih ada dalam masyarakat kita di Indonesia. Dan walaupun praktek perkawinan poligami ini dilakukan sesuai dengan perintah dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan maka tentu saja hal tersebut tidak akan membawa implikasi hukum yang buruk dan itu akan sah-sah saja.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, terdapat beberapa pasal yang mengaturnya, sebagai berikut;

Pasal 4;

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
- 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat diajukan secara tertulis.
- 5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5;

- 1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.
- 2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9;

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, memang mekanisme poligami bagi aparatur sipil negara lebih rumit dari pada mekanisme poligami orang yang bukan aparatur sipil negara, tentunya hal ini tidak lain sebagai bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah bagi isteri pertama yang tentunya seorang aparatur sipil negara jika dia beristri lebih dari 1 akan mempengaruhi penghasilan baik gaji maupun tunjangan yang akan didapatkannya oleh sebab itu, haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, baik itu berdasarkan hukum perkawinan maupun ketentuan khusus tentang perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara.

Agama Islam merupakan agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan dan kemuliaan. Sehingga umat Islam memiliki tugas mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan tentram dimanapun mereka berada, karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupang stabil yang menjadi

pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan perintah Allah.S.W.T, sebagaimana dalam firmanNya yang artinya:

“Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'ad, ayat (38).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pertimbangan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peran yang penting. menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Proses perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dari perkawinan. Perkawinan juga harus sesuai dalam undang-undang yang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, perlengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Syarat-syarat perkawinan ada di Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, yang lebih dititik beratkan kepada orangnya , yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur tentang persyaratan bagi calon suami dan calon istri, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap poin 1 diatas dapat meminta dispensasi kepada pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti.
3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pada ayat 2. Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat 6.

Hal tersebut diatas merupakan syarat yang ditentukan oleh perundang- undangan untuk melakukan perkawinan, sehingga dengan ketentuan tersebut diatas pula apabila dikorelasikan dengan persoalan poligami yang merupakan bagian perkawinan maka harus pula memenuhi syarat tersebut diatas dengan tentunya ada ketentuan tambahan yang harus dipenuhi mengingat poligami merupakan perkawinan seorang pria dengan lebih dari 1 (satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan banyak kalangan atau sekelompok orang sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. arena peristiwa seperti tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi.

Dalam agama Islam seseorang pria dapat melakukan poligami yang mana sebagai dasar hukum yang menjadi rujukan atas hal tersebut sebagaimana firman Allah.Swt dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat (3) Yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yaitim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.

Bahwa walaupun dalam agama islam poligami memiliki dasar hukum yang kuat yakni al Qur'an dan Sunnah Nabi, namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai negara hukum pemerintah harus mengatur implementasi dari pada hukum agama tersebut diatas agar dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan nafsu semata. Praktek poligami harus diatur lebih mendetail agar dikemudian hari, tidak ada hak-hak yang dirugikan baik hak isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya bahkan juga hak suami sendiri. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur syarat bagi seseorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1)) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya ketentuan secara umum tersebut memang memberikan peluang kepada seorang suami untuk dapat melakukan poligami, namun ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan umum saja, sebab jika dikorelasikan kembali dengan profesi atau pekerjaan maka akan berlaku regulasi lain yang berkaitan secara khusus dengan profesi, hal ini bisa kita lihat ketika berbicara hukum perkawinan pada profesi atau pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana didalamnya terdiri dari profesi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Khusus profesi Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan hukum perkawinan negara telah menerbitkan ketentuan secara *lex specialis* tentang perkawinan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut di atur lagi secara terperinci terkait dengan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itu bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara tentunya secara hukum tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas sehingga dalam pelaksanaan perkawinan termasuk poligami tentunya memiliki proses yang berbeda khususnya proses sebelum terjadinya permohonan ke pengadilan. Mengingat bahwa katagori Aparatur Sipil Negara memiliki 2 (dua) unsur profesi yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka harus kita bahas proses poligami secara satu persatu sesuai dengan profesi pekerjaan.

Adapun yang dimaksud pejabat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni, Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Ketentuan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, pasal 4 menentukan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- 2) Pegawai negeri sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
- 3) Permintaan izin harus diajukan secara tertulis;
- 4) Dalam surat permintaan harus dicantumkan alasan yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 5 menentukan;

- 1) Permintaan izin sebagaimana diajukan kepada Pejabat sesuai hierarki secara tertulis;
- 2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9, menentukan;

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri yang bersangkutan.
2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan

dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;

3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

Pasal 10, menentukan;

1. izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11, menentukan,

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden;
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pimpinan Bank milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara wajib meminta izin lebih dahulu dari presiden;
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12, menentukan;

“Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut”.

Norma tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 diatur lagi secara terperinci dalam Surat Edaran Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Surat Edaran Nomor 48 Bab III tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang ditentukan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan Pertimbangan kepada pejabat;
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada pejabat melalui saluran hierarki

selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut;

4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut;

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu, apabila hendak beristri lebih dari seorang maka harus mendapatkan izin dari pejabat sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretarian Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I termasuk wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
3. Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;
4. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
5. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari menteri/pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh izin lebih dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui apabila seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ingin berpoligami maka harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif melalui proses sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sesuai dengan hierarki melalui atasan pada tempat pemohon bekerja;
2. Permohonan berisi tentang alasan-alasan berpoligami (alasan alternatif) yang disertai dengan syarat kumulatif yang terdiri dari ada persetujuan tertulis dari isteri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dengan waktu paling lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut;
4. Kemudian pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut, apabila pejabat dalam waktu 3 bulan atau lebih belum memberikan jawaban atas permohonan tersebut maka sikap tersebut diartikan menolak permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu.

Namun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kita standarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang mana menentukan bahwa:

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa seorang pria ASN yang berprofesi PPPK yang hendak melakukan poligami maka tidak tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi PNS, namun PPPK tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata (bagi agama non muslim) sedangkan bagi yang beragama muslim maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana menentukan syarat pria yang ingin berpoligami adalah sebagai berikut;

Pasal 4;

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1);

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dari uraian diatas, adapun mekanisme atau prosedur mendapatkan izin berpoligami bagi profesi PNS dan/atau PPPK didasarkan pada peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana diatur dalam Bab VIII tentang beristri lebih dari seorang, pasal 40 hingga 44 yang menentukan bahwa;

1. Pria mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Pengadilan (ketua pengadilan). (pasal 40);
2. Pengadilan memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan;

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan;atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Dalam melakukan pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan.
 4. Pemeriksaan dipengadilan dilakukan paling lambat 30 hari setelah didaftarkan atau diterimanya surat permohonan berserta lampiran- lampirannya.
 5. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang, namun apabila tidak terdapat cukup alasan dan tidak terdapat bukti yang kuat maka permohonan akan ditolak.

Menurut Drs.H.Taufikurrahman.M.Ag salah satu hakim pada Pengadilan Agama Tenggara, menjelaskan pada prinsipnya mekanisme atau prosedur bagi ASN khususnya Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami mendaftarkan permohonannya kepada pengadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama pada loket pendaftaran dan membayar panjar biaya kemudian barulah permohonan diberi nomor perkara yang menandakan bahwa permohonan tersebut telah terdaftar. Kemudian setelah pendaftaran dilakukan maka Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan tersebut.(Nur Warda Sophia 2020 : 52)

Bagi ASN khususnya PNS proses perceraian maupun perkawinan kedua atau poligami secara *lex specialis* tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana menentukan sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, wajib mendapatkan izin dari pejabat tempat dimana Pemohon bekerja. Namun pada praktiknya di Pengadilan izin dari pejabat tersebut merupakan syarat yang tidak wajib akan tetapi apabila izin beristri lebih dari seorang tersebut tidak ada maka pemohon bisa mencabut

permohonannya atau membuat surat pernyataan bahwa pemohon akan menanggung segala resiko yang muncul dari putusan permohonan tersebut, alasan tidak diwajibkannya surat izin tersebut merupakan penerapan asas peradilan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan dan untuk diperiksa, mengingat bahwa surat izin tersebut tidak menjadi faktor utama pemeriksaan alasan permintaan izin poligamhanya berkaitan dengan adminitrasi sebagai PNS di Badan Kepegawaian, oleh karena itu yang menjadi pokok pemeriksaan adalah alasan permohonan berpoligami dan syarat kumulatif yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang perkawinan.

Menurut Hakim Taufik .(Nur Warda Sophia 2020 : 52) yang menjadi syarat utama yang diperiksa dipengadilan adalah syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan syarat bahwa;

Syarat Alternatif:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulatif;

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam pemeriksaan sidang untuk alasan mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam syarat alternatif maka hal tersebut harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan medis yang menjadi bukti pendukung alasan permohonan izin poligami sedangkan untuk alasan kumulatif yakni syarat persetujuan bisa secara tertulis ataupun lisan namun tetap dalam proses pemeriksaan dipersidangan pihak istri akan dipanggil untuk dimintai keterangannya didalam persidangan atas persetujuan yang dilakukannya oleh hakim. Kemudian untuk syarat adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka maka dibuktikan dengan slip gaji ataupun surat keterangan pajak penghasilan,

kemudian dengan syarat jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan surat pernyataan/surat jaminan secara tertulis dari pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Dari hasil persidangan tersebut, apabila alasan izin berpoligami yang didalilkan dan dapat dibuktikan dalam persidangan serta syarat kumulatif telah terpenuhi dengan penilaian dari hakim yang memeriksa maka majelis hakim akan membuat keputusan dengan mengabulkan permohonan izin berpoligami sedangkan apabila tidak terdapat alasan dan bukti-bukti yang disampaikan tidak meyakinkan maka hakim akan menolak permohonan izin poligami.

Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Ketentuan Berpoligami

Berbicara penerapan sanksi maka tentu berkaitan dengan suatu norma yang telah dilanggar. Sehingga atas pelanggaran norma tersebut muncullah konsekuensi hukum yang harus dijalani yakni pembalasan atas pelanggaran tersebut dengan menerima hukuman. Persoalan poligami menurut agama Islam bukanlah sesuatu yang haram ataupun dilarang akan tetapi hukumnya mubah (boleh) yang mana dalam agama Islam persoalan poligami telah ditentukan baik dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasul (hadist Nabi Muhammad SAW).

Bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang berpoligami namun dengan cara yang melanggar ketentuan yang berlaku misalnya tidak mendapat persetujuan istri pertama atau tidak berdasarkan putusan pengadilan ataupun melakukan pernikahan siri tentunya memiliki konsekuensi hukum terhadap dirinya disebabkan karena profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana tunduk

terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan *lex specialis* yang diberlakukan bagi orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selain dari pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa:

Pasal 4 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Pasal 15 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam bab.VIII tentang Sanksi angka (1) menyebutkan;

Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- d) Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan berlangsung;
- e) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat terlebih dahulu dari pejabat;
- f) Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- g) Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- h) Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;

- i) Tidak melaporkan perkawinan yang kedua/ketiga/kempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- j) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- k) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- l) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya pegawai negeri sipil dalam lingkungan yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang berpoligami dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan pasal 4 ayat (1) akan mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Mengingat bahwa surat edaran tersebut diatas menggunakan hukuman disiplin yang telah tidak berlaku maka melalui Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26-30/V.252.2535/99 tanggal 22 Agustus 2011, menyatakan bahwa dengan dicabutnya peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan memberlakukan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar yang melanggar peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS kecuali bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/kempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat kita ketahui dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil menentukan pada pasal 3 angka 4 bahwa seorang pegawai negeri sipil wajib mentaati segala ketentuan

perundang-undangan. Terhadap pelanggaran pasal 3 tersebut diancam dengan hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 bahwa: “PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”.

Kemudian berkaitan dengan jenis hukuman disiplin berat disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) bahwa Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dari jabatan;
- e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kemudian pasal 10 menentukan bahwa hukuman disiplin berat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Dari ketentuan diatas jelas dapat kita ketahui bahwa apabila seorang PNS pria yang melakukan poligami tanpa adanya surat izin dari pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan bahwa PNS pria telah melanggar kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 angka (4) dan sebagaimana ditentukan dalam Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26- 30/V.252.2535/99 sanksi yang dapat diterapkan adalah salah satu sanksi dalam hukuman disiplin berat. Adapun yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut tergantung jabatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010,

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur berpoligami bagi Aparatur Sipil Negara di Indonesia yakni terdapat 2 tahapan bagi ASN yakni :

Pertama : Untuk PNS mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari pejabat tempat pemohon poligami bekerja kemudian dengan adanya persetujuan izin melakukan poligami dari pejabat sesuai hierarki, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat alternatif (alasan mengajukan permohonan beristri lebih dari satu) dan syarat kumulatif

Kedua : bagi PPPK langsung dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan/atau Negeri yang diawali dengan mengajukan permohonan yang berisi tentang syarat alternatif dan disertai syarat kumulatif.

Adapun syara Syarat Alternatif berisi tentang:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan Syarat Kumulatif;

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Sanksi yang dapat diberikan bagi aparatur sipil negara yang berpoligami dengan cara melanggar aturan yang berlaku akan dikenakan salah satu sanksi dalam hukuman disiplin berat yang bersifat alternatif yakni Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan/atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS serta dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan 279 KUHPidana sedangkan bagi ASN yang berprofesi sebagai PPPK maka hanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 279 KUHPidana dan berdasarkan putusan pengadilan PPPK tersebut pun dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian apabila terbukti melakukan tindak pidana dimaksud.

Saran-saran

1. Agar ada kepastian hukum dan kesamaan dalam persepsi tentang urgensi surat izin melakukan perkawinan lebih dari satu orang dari pejabat sesuai hierarki seyognyanya pihak pemerintah dan pihak lembaga peradilan harus saling koordinasi dan menyepakati bahwa permohonan berpoligami wajib disertai izin dari pejabat agar dalam praktiknya menjadi satu kesatuan perosedur.

2. Agar penerapan hukuman tersebut lebih efektif sekiranya dalam penjatuhan hukuman sanksi Administrasi dapat diberikan terlebih dahulu walaupun putusan pidana belum ada / perkara pidana tidak diproses, mengingat kedua sanksi tindak tunduk pada ketentuan hukum yang sama sebab kadang kala pihak korban (istri) tidak mau mempermasalahkan hingga sampai ke persidangan pidana namun lebih kepada pemenuhan hak-haknya ketika menjadi isteri pertama ataupun ketika diceraikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Difa Publisher, tkp., t.t)*
- Ibrahim, Johnny., 2005, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur*
- M. Situmorang, Victor, 2002, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta. Musda Mulia, Siti, 2007, Islam Menggugat Poligami, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.*
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta.*
- Ramulyo, M. I. 2004. Hukum Perkawinan Islam. umi Aksara, Jakarta. Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Asdi Mahasatya, Jakarta. Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya.*
- Nur Warda Sophia, 2020. Analisis Yuridis Praktek Poligami Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenggarong.*
- Al- Qur'an*
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Surat Edaran Kepala Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26-30/V.252.2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Hukuman disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP Nomo 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan